



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 2499 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ILHAM HARDIONO;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/29 Desember 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Simo Pomahan Baru 3/21 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 15 Desember 2016 Nomor 5999/2016/S.1608/Tah.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2016;
8. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 15 Desember 2016 Nomor 6000/2016/S.1608/Tah.Sus/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Oktober 2016;

Hal 1 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016



Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Ilham Hardiono pada bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Jawa Timur Jalan Tenggilis Nomor 1 Surabaya/Jalan Tanggulangin Nomor 3 Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana bidang perpajakan yaitu dengan sengaja menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang dilakukan bersama Ade Agung, Kamal Kombang, Subandi dan M. Edy Sunarko (dalam penuntutan secara terpisah) serta Moch. Nasir (dalam daftar pencarian orang), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2008 serta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2009, di Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur terdapat pekerjaan pengadaan barang dan jasa diantaranya pengadaan sampul segel, stiker, template penyandang tuna netra, pencetakan surat suara, pencetakan gambar pasangan calon serta pencetakan formulir, sedangkan para rekanan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur dalam pengadaan barang dan jasa tersebut yaitu PT. Macananjaya Cemerlang, PT. Temprina Media Grafika, CV. Alfanza, PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk, KAP Drs. Basri Harjosumarto & Rekan, CV. PB Sudirman, CV. Ronggo, CV. Pemura, CV. Manunggal Jaya dan CV. Prima Mitra, PT. Panca Pujibangunan, CV. Petra Raya, CV. Fajar Pratama, CV. Prestasi, CV. Nastiti Karya, CV. Muqaddimah Jaya dan CV. Sekar Langit;
- Bahwa setelah pekerjaan pengadaan barang dan jasa selesai, para rekanan melakukan penagihan kepada Asmurijono selaku Bendahara Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur atau kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan memberikan Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Setoran Pajak (SSP), Faktur Pajak, Berita Acara Penerimaan Barang dan Kuitansi yang dibuat oleh rekanan dan setelah dokumen tersebut diserahkan kepada Asmurijono kemudian dokumen diteliti dan dibuatkan rincian pembayaran, yang didalamnya termasuk pajak yang akan dipungut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asmurijono selaku Bendahara Hibah Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2008 serta Pemilu Anggota DPR dan DPRD tahun 2009, mempunyai tugas antara lain melakukan pungutan kemudian menyetorkan pajak yang dipungut berupa PPh dan PPN ke Bank Persepsi untuk mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN);
- Bahwa atas uang pajak yang dipungut atau dipotong tersebut, Asmurijono menugaskan Ade Agung pegawai honorer di Bagian Keuangan Propinsi Jawa Timur sejak tahun 2007 sampai dengan 2008 (sejak tahun 2009 yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur) untuk membayarkan ke Bank Persepsi yaitu Bank Pembangunan Daerah Jatim (sekarang Bank Jatim) yang beralamat di Jalan Basuki Rachmad Nomor 98-104 Surabaya, uang pajak yang telah dipungut tidak langsung disetor melainkan dikumpulkan lebih dulu kemudian dibayarkan/disetor bersamaan di waktu-waktu tertentu;
- Bahwa ternyata Ade Agung dalam melakukan penyetoran pajak ke Bank Jatim ada sebagian pajak yang tidak disetorkan ke teller Bank Jatim Cabang Utama Surabaya tetapi dibayarkan/diserahkan kepada Edi Sunarko di lobby Bank Jatim, meskipun Ade Agung mengetahui bahwa seharusnya penyetoran hasil potongan yang sah adalah melalui Bank Persepsi yaitu Bank Jatim, tetapi hal tersebut dilakukan oleh Ade Agung karena disuruh oleh Subandi dan Kamal Kombang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 12 Agustus 2008, saat Ade Agung akan menyetorkan uang potongan pajak, Ade Agung diperkenalkan dan dipertemukan dengan Edi Sunarko oleh Kamal Kombang dan Subandi (Staf Sekretariat Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur) dan Archidata (datak/swasta) diparkiran sepeda motor Bank Jatim;
- Bahwa Kamal Kombang dan Subandi mengenalkan Edy Sunarko kepada Ade Agung sebagai orang yang bisa membantu untuk menyetorkan potongan pajak ke Bank Jatim, agar penyetoran lebih cepat dan lebih lancar serta akan mendapatkan pengembalian dari uang yang disetor atau istilah mereka disebut sebagai "restitusi";
- Bahwa Ade Agung selanjutnya menyerahkan uang potongan pajak, Surat Setoran Pajak yang sudah diketik nama rekanan dan ditandatangani oleh penyetor pajak tetapi nama kantor penerima pembayaran masih kosong serta tidak ada stempel bank dan tidak ada teraan atau validasi dari bank kepada Edy Sunarko, oleh Edy Sunarko ternyata uang tunai dan Surat Setoran Pajak

Hal 3 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dibayarkan ke Bank Jatim tetapi diserahkan kepada Terdakwa Ilham Hardiono di parkiran Bank Jatim tetapi kadang juga di jalan-jalan sekitar Bank Jatim dan oleh Terdakwa Ilham Hardiono setoran potongan pajak serta Surat Setoran Pajak tidak disetorkan ke Bank Jatim Cabang Utama tetapi diserahkan kepada pihak lain yaitu M. Nasir (dalam daftar pencarian orang);

- Bahwa beberapa waktu kemudian Edy Sunarko menyerahkan Surat Setoran Pajak yang sudah ada teraan atau validasi seolah-olah dari Bank Jatim tersebut kepada Ade Agung, atau kadang kepada Kamal Kombang dan Subandi dalam jangka waktu 1 (satu) hari, yaitu sore harinya atau paling lambat besoknya;
- Bahwa setelah menyerahkan uang potongan pajak kepada Edy Sunarko, Ade Agung disuruh oleh Kamal Kombang dan Subandi untuk meminta imbalan kepada Edy Sunarko dan akhirnya uang imbalan tersebut diterima oleh Ade Agung bersamaan dengan penerimaan bukti Surat Setoran Pajak yang (seolah-olah) sudah tervalidasi;
- Bahwa untuk setiap penyerahan/penyetoran potongan pajak kepada Edy Sunarko tersebut, baik Ade Agung, Subandi maupun Kamal Kombang mendapat imbalan dari Edy Sunarko yang besarnya lebih kurang 3.5% dari jumlah uang yang disetor;
- Bahwa setiap kali Ade Agung menyerahkan uang potongan pajak kepada Edy Sunarko selalu ditemani oleh Kamal Kombang dan Subandi;
- Bahwa pertemuan Ade Agung dengan Edy Sunarko untuk menyerahkan uang pungutan pajak di Kantor Bank Jatim Cabang Utama selalu didampingi oleh Subandi dan Kamal Kombang, berlangsung sebanyak 4 (empat) kali, dengan perincian sebagai berikut:

Penyerahan		Atas Pembayaran Pajak dari Rekanan		
Tanggal	Jumlah Uang	Nama	PPN	PPh
12-Aug-08	22,733,719	PT. PANCA	129,550,200	19,432,530
		PUJIBANGUNAN		
		CV. PB SUDIRMAN	267,303,360	40,095,504
		CV. PEMURA	31,297,500	4,694,625
20-Aug-08	51,072,400	CV. PETRAH RAYA	26,400,000	3,960,000
		CV. ALFANZA	5,763,140	864,471
		CV. RONGGO	15,795,000	2,369,250
		CV. FAJAR PRATAMA	5,405,400	810,810
		CV. PRESTASI	38,844,000	5,826,600
		CV. PRIMA MITRA	42,900,000	6,435,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-Sep-08	19,714,965	CV. NASTITI KARYA	35,991,182	5,398,677
		PT. MACANAN JAYA	180,815,850	27,122,378
		CEMERLANG		
		PT. TEMPRINA MEDIA	0	230,061,216
		GRAFIKA		
		PT. TEMPRINA MEDIA	0	146,669,426
		GRAFIKA		
		CV. ANGKASA RAYA	117,321,600	17,598,240
		KAP Drs. BASRI	19,785,000	8,903,250
		HARDJOSUMARTO		
22-Dec-08	99,177,930	M.SI, AK & REKAN		
		PT. JASUINDO TIGA	0	256,106,876
		PERKASA Tbk		
		CV. MUQADDIMAH JAYA	222,168,045	33,325,207
		CV. SEKAR LANGIT	64,575,000	9,686,250
		CV. FAJAR PRATAMA	27,216,000	4,082,400
		CV. MANUNGGAL JAYA	120,108,720	18,016,308
JUMLAH	2,192,699,015		1,351,239,997	841,459,018

Sedangkan Rekapitulasi Konfirmasi Pembayaran SSP PPN-PPh baik yang disetorkan ke Bank Jatim maupun yang disetorkan ke Edi Sunarko oleh Ade Agung adalah sebagai berikut:

NO	NAMA REKANAN	JUMLAH YANG DISETOR		JUMLAH YANG TIDAK DISETOR	
		PPN	PPh Ps1 22/23	PPN	PPh Ps1 22/23
1	MACANANJAYA CEMERLANG	0	0	180,815,850	27,122,378
2	MUQADDIMAH JAYA	0	0	222,168,045	33,325,207
3	KAP DRS. BASRI	0	0	19,785,000	8,903,250
	HARDJOSUMARTO,				
	M.SI, AK & REKAN				
4	TEMPRINA MEDIA GRAFIKA	1,533,741,441	0	0	230,061,216
5	TEMPRINA MEDIA GRAFIKA	977,796,172	0	0	146,669,426
6	TEMPRINA MEDIA GRAFIKA	1,405,644,136	210,846,620	0	0
7	TEMPRINA MEDIA GRAFIKA	832,340,363	124,851,054	0	0
8	JASUINDO TIGA PERKASA	1,707,379,170	0	0	256,106,876
9	JASUINDO TIGA	308,936,276	46,340,441	0	0

Hal 5 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016



	PERKASA				
10	JASUINDO TIGA PERKASA	55,088,050	8,263,207	0	0
11	CV. NASTITI KARYA	0	0	35,991,182	5,398,677
12	CV. PB SUDIRMAN	0	0	267,303,360	40,095,504
13	CV. PETRAH RAYA	0	0	26,400,000	3,960,000
14	PT. SILIWANGI PANCA PERKASA	147,968,200	22,195,230	0	0
15	CV. ANGKASA RAYA	0	0	117,321,600	17,598,240
16	CV. PRIMA MITRA	0	0	42,900,000	6,435,000
17	PT. PANCA PUJIBANGUNAN	0	0	129,550,200	19,432,530
18	CV. PRESTASI	0	0	38,844,000	5,826,600
19	CV. ALFANZA	0	0	5,763,140	864,471
20	CV. RONGGO	0	0	15,795,000	2,369,250
21	CV. FAJAR PRATAMA	0	0	5,405,400	810,810
22	CV. FAJAR PRATAMA	0	0	27,216,000	4,082,400
23	CV. PEMURA	0	0	31,297,500	4,694,625
24	CV. SEKAR LANGIT	0	0	64,575,000	9,686,250
25	CV. MANUNGGAL JAYA	0	0	120,108,720	18,016,308
26	CV. GILANG IKRAR PERMATA	67,725,000	10,158,750	0	0
27	PT. PURA BARUTAMA	41,112,977	6,166,946	0	0
28	CV. KENONGO	12,267,140	2,453,428	0	0
	Jumlah	7,089,998,925	431,275,676	1,351,239,997	841,459,017

- Bahwa jumlah pajak yang telah disetor ke Bank Jatim, dengan rincian PPN sebesar Rp7.089.998.925,00 (tujuh miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dan PPh sebesar Rp431.275.676,00 (empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) telah disetorkan ke Kas Negara dan mendapat NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara);
- Bahwa setelah dilakukan penelitian/pengecekan sesuai prosedur yang ada pada Bank Jatim oleh Sri Bondan (penyelia pelayanan nasabah Bank Jatim Cabang Utama Surabaya) pada sistem rekening kas negara yang ada pada Bank Jatim, setoran PPN sebesar Rp1.351.239.997,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan PPh sebesar Rp841.459.017,00 (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp2.192.699.015,00 (dua miliar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima belas rupiah) tersebut tidak pernah disetor ke Bank Jatim, karena NTPN atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan sandi-sandi *user* yang ada pada validasi setoran pajak tersebut tidak benar, sedangkan ciri atau tanda bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) telah sah atau disertai dengan adanya penyetoran uang pajak ke Bank Jatim atau ke Kas Negara adalah jika NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang tertera pada Surat Setoran Pajak tersebut telah masuk ke LHP (Laporan Harian Penerimaan Pajak) yang dilaporkan oleh Bank Jatim ke Kantor Kas Negara setiap hari baik berupa softcopy (laporan dalam bentuk *online*) maupun berupa hardcopy (laporan fisik LHP);

- Bahwa kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa Ilham Hardiono yaitu jumlah pajak dipotong yang tidak disetor ke Bank Persepsi sehingga menghasilkan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah sebesar Rp2.192.699.015,00 (dua miliar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima belas rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa Ilham Hardiono, pada bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2008 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Jalan Tenggilis Nomor 1 Surabaya/Jalan Tanggulangin Nomor 3 Surabaya atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana bidang perpajakan yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, yang dilakukan bersama Ade Agung, Subandi, Kamal Kombang dan M. Edy Sunarko (dalam penuntutan secara terpisah) serta Moch. Nasir (dalam daftar pencarian orang), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal 7 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2008 serta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2009, di Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur terdapat pekerjaan pengadaan barang dan jasa diantaranya pengadaan sampul segel, stiker, *template* penyandang tuna netra, pencetakan surat suara, pencetakan gambar pasangan calon serta pencetakan formulir, sedangkan para rekanan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur dalam pengadaan barang dan jasa tersebut yaitu PT. Macananjaya Cemerlang, PT. Temprina Media Grafika, CV. Alfanza, PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk, KAP Drs. Basri Harjosumarto & Rekan, CV. PB Sudirman, CV. Ronggo, CV. Pemura, CV. Manunggal Jaya dan CV. Prima Mitra, PT. Panca Pujibangunan, CV. Petra Raya, CV. Fajar Pratama, CV. Prestasi, CV. Nastiti Karya, CV. Muqaddimah Jaya dan CV. Sekar Langit;
- Bahwa setelah pekerjaan pengadaan barang dan jasa selesai, para rekanan melakukan penagihan kepada Asmurijono selaku Bendahara Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur atau kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan memberikan Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Setoran Pajak (SSP), Faktur Pajak, Berita Acara Penerimaan Barang dan Kuitansi yang dibuat oleh rekanan dan setelah dokumen tersebut diserahkan kepada Asmurijono kemudian dokumen diteliti dan dibuatkan Rincian Pembayaran, yang didalamnya termasuk pajak yang akan dipungut;
- Bahwa Asmurijono selaku Bendahara Hibah Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 2008 serta Pemilu Anggota DPR dan DPRD tahun 2009, mempunyai tugas antara lain melakukan pungutan kemudian menyetorkan pajak yang dipungut berupa PPh dan PPN ke Bank Persepsi untuk mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN);
- Bahwa atas uang pajak yang dipungut atau dipotong tersebut, Asmurijono menugaskan Ade Agung Pegawai Honorer di Bagian Keuangan Propinsi Jatim sejak tahun 2007 sampai dengan 2008 (sejak tahun 2009 yang bersangkutan diangkat sebagai PNS pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur) untuk membayarkan ke Bank Persepsi yaitu Bank Pembangunan Daerah Jatim (sekarang Bank Jatim) yang beralamat di Jalan Basuki Rachmad Nomor 98-104 Surabaya, uang pajak yang telah dipungut tidak langsung disetor melainkan dikumpulkan lebih dulu kemudian dibayarkan/disetor bersamaan di waktu-waktu tertentu;

Hal 8 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata Ade Agung dalam melakukan penyetoran pajak ke Bank Jatim ada sebagian pajak yang tidak disetorkan ke teller Bank Jatim Cabang Utama Surabaya tetapi dibayarkan/diserahkan kepada Edi Sunarko di lobby Bank Jatim, meskipun Ade Agung mengetahui bahwa seharusnya penyetorkan hasil potongan yang sah adalah melalui Bank Persepsi yaitu Bank Jatim, tetapi hal tersebut dilakukan oleh Ade Agung karena disuruh oleh Subandi dan Kamal Kombang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 12 Agustus 2008, saat Ade Agung akan menyetorkan uang potongan pajak, Ade Agung diperkenalkan dan dipertemukan dengan Edi Sunarko oleh Kamal Kombang dan Subandi (Staf Sekretariat Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur) dan Archi Data (datak/swasta) diparkiran sepeda motor Bank Jatim;
- Bahwa Kamal Kombang dan Subandi mengenalkan Edy Sunarko kepada Ade Agung sebagai orang yang bisa membantu untuk menyetorkan potongan pajak ke Bank Jatim, agar penyetoran lebih cepat dan lebih lancar serta akan mendapatkan pengembalian dari uang yang disetor atau istilah mereka disebut sebagai "restitusi";
- Bahwa Ade Agung selanjutnya menyerahkan uang potongan pajak, Surat Setoran Pajak yang sudah diketik nama rekanan dan ditandatangani oleh penyetor pajak tetapi nama kantor penerima pembayaran masih kosong serta tidak ada stempel bank dan tidak ada teraan atau validasi dari bank kepada Edy Sunarko, oleh Edy Sunarko ternyata uang tunai dan Surat Setoran Pajak tersebut tidak dibayarkan ke Bank Jatim tetapi diserahkan kepada Terdakwa Ilham Hardiono di parkir Bank Jatim tetapi kadang juga di jalan-jalan sekitar Bank Jatim dan oleh Terdakwa Ilham Hardiono setoran potongan pajak serta Surat Setoran Pajak tidak disetorkan ke Bank Jatim Cabang Utama tetapi diserahkan kepada pihak lain yaitu M. Nasir (dalam daftar pencarian orang);
- Bahwa beberapa waktu kemudian Edy Sunarko menyerahkan Surat Setoran Pajak yang sudah ada teraan atau validasi seolah-olah dari Bank Jatim tersebut kepada Ade Agung, atau kadang kepada Kamal Kombang dan Subandi dalam jangka waktu 1 (satu) hari, yaitu sore harinya atau paling lambat besoknya;
- Bahwa setelah menyerahkan uang potongan pajak kepada Edy Sunarko, Ade Agung disuruh oleh Kamal Kombang dan Subandi untuk meminta imbalan kepada Edy Sunarko dan akhirnya uang imbalan tersebut diterima oleh Ade Agung bersamaan dengan penerimaan bukti Surat Setoran Pajak yang (seolah-olah) sudah tervalidasi;

Hal 9 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk setiap penyerahan/penyetoran potongan pajak kepada Edy Sunarko tersebut, baik Ade Agung, Subandi maupun Kamal Kombang mendapat imbalan dari Edy Sunarko yang besarnya lebih kurang 3,5% dari jumlah uang yang disetor ;
- Bahwa setiap kali Ade Agung menyerahkan uang potongan pajak kepada Edy Sunarko selalu ditemani oleh Kamal Kombang dan Subandi;
- Bahwa pertemuan Ade Agung dengan Edy Sunarko untuk menyerahkan uang pungutan pajak di Kantor Bank Jatim Cabang Utama selalu didampingi oleh Subandi dan Kamal Kombang, berlangsung sebanyak 4 (empat) kali, dengan perincian sebagai berikut:

Penyerahan		Atas Pembayaran Pajak dari Rekanan		
Tanggal	Jumlah Uang	Nama	PPN	PPh
12-Aug-08	522,733,719	PT. PANCA PUJIBANGUNAN	129,550,200	19,432,530
20-Aug-08	751,072,400	CV. PB SUDIRMAN	267,303,360	40,095,504
		CV. PEMURA	31,297,500	4,694,625
		CV. PETRAH RAYA	26,400,000	3,960,000
		CV. ALFANZA	5,763,140	864,471
		CV. RONGGO	15,795,000	2,369,250
		CV. FAJAR PRATAMA	5,405,400	810,810
		CV. PRESTASI	38,844,000	5,826,600
		CV. PRIMA MITRA	42,900,000	6,435,000
		CV. NASTITI KARYA	35,991,182	5,398,677
		PT. MACANAN JAYA		
24-Sep-08	419,714,965	CEMERLANG	180,815,850	27,122,378
		PT. TEMPRINA MEDIA	0	230,061,216
		GRAFIKA		
		PT. TEMPRINA MEDIA	0	146,669,426
		GRAFIKA		
		CV. ANGKASA RAYA	117,321,600	17,598,240
22-Dec-08	499,177,930	KAP DRS. BASRI	19,785,000	8,903,250
		HARDJOSUMARTO.		
		M.SI, AK & REKAN		
		PT. JASUINDO TIGA	0	256,106,876
		PERKASA Tbk		
		CV. MUQADDIMAH		
		JAYA	222,168,045	33,325,207
		CV. SEKAR LANGIT	64,575,000	9,686,250
		CV. FAJAR PRATAMA	27,216,000	4,082,400
		CV. MANUNGGAL JAYA	120,108,720	18,016,308

Hal 10 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016



JUMLAH	2,192,699,015		1,351,239,997	841,459,018
--------	---------------	--	---------------	-------------

- Bahwa ternyata uang potongan pajak sejumlah Rp2.192.699.015,00 (dua miliar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima belas rupiah) tersebut tidak pernah disetor ke Bank Jatim;
- Bahwa kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa Ilham Hardiono yaitu jumlah pajak yang telah dipotong tetapi tidak disetor ke Bank Persepsi adalah sebesar Rp2.192.699.015,00 (dua miliar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima belas rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 18 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM HARDIONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 39 Ayat (1) huruf i *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM HARDIONO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp438.539.803,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) x 2 = Rp877.079.606,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah);

Hal 11 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 109 dikembalikan kepada Penyidik Direktorat Jendral Pajak Kanwil Jatim;
5. Menetapkan agar Terdakwa ILHAM HARDIONO membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 383/Pid.Sus/2016/PN.Sby. tanggal 25 April 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa ILHAM HARDIONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
- Menyatakan Terdakwa ILHAM HARDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM HARDIONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa: nomor 1 sampai dengan nomor 109 dipergunakan dalam perkara Kamal Kombang;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 406/PID.SUS/2016/PT.SBY. tanggal 26 Juli 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 383/Pid.Sus/2016/PN.Sby. tanggal 25 April 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ILHAM HARDIONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;

Hal 12 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa ILHAM HARDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara";
4. Menjatuhkan pidana terhadap ILHAM HARDIONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp877.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti: nomor 1 sampai dengan nomor 109 dipergunakan dalam perkara Kamal Kombang;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 109/Pid/KS/8/2016/PN.Sby. *juncto* Nomor 383/Pid.Sus/2016/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 5 September 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2016 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 13 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambilalih pertimbangan Pengadilan Negeri Surabaya tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding;

a. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 406/PID.SUS/2016/PT.SBY. tanggal 26 Juli 2016, pada pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* seolah-olah telah mempertimbangan seluruh keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya;

b. Bahwa, padahal apabila diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya. Kalaupun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tanpa memberi pertimbangan apapun;

c. Bahwa, adapun yang dimaksud keberatan-keberatan penasihat hukum dalam memori banding yang sama sekali tidak mempertimbangkan oleh *Judex Facti*, diantaranya adalah meliputi sebagai berikut:

Kekhilafan Hakim menentukan dan menetapkan unsur secara melawan hukum;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa, bukti dan saksi saksi yang dihadirkan di pengadilan;

b. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyebutkan: bahwa tidak sependapat dengan alasan hukum yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding soal pembuktian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

c. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak melihat alasan-alasan hukum/pembuktian dari penasihat hukum dimana tentang Pasal 39 Ayat (1) huruf i *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Hal 14 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak meyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;
3. Wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan;

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Bahwa setelah kami membuktikan unsur setiap orang pada 39A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang terpenuhi oleh Terdakwa Ilham Hardiono maka secara *mutatis mutandis* pembuktian setiap orang di dalam pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Dengan demikian uraian pembuktian tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja tidak meyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut”;

Bahwa menurut Prof. Moeljatno, yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu bentuk (*dolus*) atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana kesengajaan itu merupakan sikap bathin yang ada dalam diri Terdakwa yang kemudian diaplikasikan dengan perbuatan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar serta akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut dikehendak oleh Terdakwa. Istilah lain untuk makna “tujuan” adalah kata “dengan maksud”. Bahwa dalam buku-buku belanda ada istilah “dengan maksud” dan sebagainya, misalnya dalam Pasal 104, 362 KUHP;

Menurut Van Hattum, hal itu harus dimaknakan sebagai tujuan subjektif dari pada Terdakwa. Terdakwa harus sungguh-sungguh menginginkan keadaan tersebut;

Pompe sebaliknya memberi makna objektif, artinya bukan saja kalau keadaan tersebut diinginkan olehnya, tetapi bagaimana keadaan tampak dalam kenyataannya;

Hal 15 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait unsur tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut adalah bersifat alternatif dengan pengertian lain apabila salah satu atau kedua-duanya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan pengertian unsur dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut adalah bersifat alternatif dengan pengertian lain apabila salah satu atau kedua-duanya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan pengertian unsur dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi Budi Haryanto, Asmurijono, Archidata Rachman, Ade Agung, Kamal Komang, Subandi, M. Edy Sunarko dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang sudah disita secara sah telah diperlihatkan di persidangan terungkap bahwa:

1. Bahwa uraian singkat riwayat pekerjaan Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - a. Karyawan PT. Panca Wira Usaha/Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Permesinan Provinsi Tingkat I Jawa Timur dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2007;
 - b. Wiraswasta dari tahun 2007 sampai dengan sekarang;
2. Bahwa Terdakwa dahulu berusaha di bidang pengadaan barang dan jasa untuk instansi pemerintah maupun swasta, namun saat ini Terdakwa hanya membantu usaha dari anak Terdakwa yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa untuk instansi pemerintah maupun swasta;
Bahwa Terdakwa tidak pernah bertransaksi dengan KPU Provinsi Jawa Timur di tahun 2008 dan 2009 maupun mendapatkan pekerjaan dari KPU Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa Terdakwa setelah keluar dari PT. Panca Wira Usaha saksi mendirikan CV. Intan Citra Perkasa yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa;
4. Bahwa Terdakwa tidak mengenal Ade Agung, Kamal Komang, Subandi, Asmurijono maupun Archidata;
5. Bahwa Terdakwa sering pinjam perusahaan milik M. Edy Sunarko yaitu CV. Ratih Sakti dalam rangka mengikuti tender apabila Terdakwa menang tender saat menggunakan perusahaan M. Edy Sunarko, dan

Hal 16 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan telah selesai maka Terdakwa akan memberikan kompensasi kepada M. Edy Sunarko;

6. Bahwa Terdakwa pernah menerima uang pembayaran pajak Bendahara Belanja Hibah KPU Provinsi Jawa Timur dari M. Edy Sunarko. Terdakwa tidak pernah menerima pembayaran pajak langsung dari pegawai KPU;
7. Bahwa Terdakwa awalnya bercerita kepada M. Edy Sunarko, kalau membayar pajak melalui M. Nasir (DPO) akan mendapat kemudahan yaitu: tidak perlu antri, tanggal bisa mundur dan mendapatkan restitusi, karena tertarik, maka M. Edy Sunarko meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyetorkan uang pajak;
8. Bahwa Terdakwa menerima uang pajak dari M. Edy Sunarko tidak tentu tempatnya tergantung posisi Terdakwa dan M. Edy Sunarko, sesuai perjanjian antara Terdakwa dengan M. Edy Sunarko lewat telepon;
9. Bahwa selain uang, Terdakwa menerima Asli Surat Setoran Pajak (SSP) rangkap lima yang pada kolom "Kantor Penerima Pembayaran" masih kosong serta belum ada teraan dari bank;
10. Bahwa Terdakwa menyerahkan uang pajak dan SSP kepada Moch. Nasir, tempat penyerahan uang dan SSP tidak tentu, tergantung kesepakatan antara Terdakwa dengan Moch. Nasir lewat telepon;
11. Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah uang pajak yang diterima dari M. Edy Sunarko karena tidak pernah Terdakwa hitung;
12. Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali M. Edy Sunarko menyerahkan uang pajak kepada Terdakwa, termasuk tanggal penyerahan uang tersebut Terdakwa tidak ingat lagi;
13. Bahwa Terdakwa bertemu Moch. Nasir pada saat Terdakwa ikut tender, dan juga bertemu di bank saat membuat referensi untuk kelengkapan tender;
14. Bahwa menurut Terdakwa, Moch. Nasir bercerita bahwa kalau membayar pajak lewat Moch. Nasir itu lebih mudah, tidak perlu mengantri, tanggal di SSP bisa mundur dan bisa mendapatkan restitusi sebesar 10% (sepuluh persen);
15. Bahwa Moch. Nasir bertempat tinggal di Jalan Balongsari Blok 2-F/5 RT. 01 RW. 05, Kelurahan Balongsari, Kota Surabaya;
16. Bahwa Terdakwa menerima uang pajak Bendahara Belanja Hibah KPU Provinsi Jawa Timur beserta surat setoran pajak (SSP) yang

Hal 17 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diketik lengkap tanpa nama kantor penerima pembayaran dan validasi/teraan bank dari M. Edy Sunarko. Kemudian uang SSP tersebut Terdakwa serahkan kepada Moch. Nasir proses selanjutnya dilakukan oleh Moch. Nasir dan proses tersebut Terdakwa tidak tahu;

17. Bahwa Terdakwa tidak tahu maksud dari istilah 10% (sepuluh persen) dari restitusi. Istilah tersebut muncul dari Moch. Nasir, dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah menerima uang restitusi dari Moch. Nasir menurut Moch. Nasir uang restitusi tersebut masih diproses;
18. Bahwa Terdakwa hanya menerima SSP saja, mengenai uang restitusi yang dijanjikan oleh saudara Moch. Nasir sampai dengan saat ini Terdakwa belum menerimanya dengan alasan masih diproses;
19. Bahwa pada saat Terdakwa menerima SSP dari Moch. Nasir, SSP tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada M. Edy Sunarko, Hanya SSP saja tanpa uang restitusi namun karena M. Edy Sunarko terus menanyakan uang restitusi sedangkan Terdakwa belum menerima dari Moch. Nasir, maka Terdakwa menalangi uang restitusi tersebut;
20. Bahwa Terdakwa menyerahkan uang talangan kepada M. Edy Sunarko, Terdakwa lupa jumlahnya kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Atas penyerahan uang tersebut Terdakwa tidak membuat tanda terima;
21. Bahwa menurut Terdakwa sumber dana untuk menalangi uang restitusi tersebut berasal dari penjualan barang dan perhiasan istri Terdakwa;
22. Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak mendapatkan imbalan atas pembayaran pajak kepada Moch. Nasir maupun dari M. Edy Sunarko. Bahkan Terdakwa keluar uang untuk menalangi uang restitusi kepada M. Edy Sunarko;
23. Bahwa Terdakwa tidak tahu uang pajak yang bdiserahkan ke Moch. Nasir diserahkan kepada siapa, Terdakwa hanya tahu Moch. Nasir;
24. Bahwa Terdakwa terus menagih uang restitusi kepada Moch. Nasir, akan tetapi Terdakwa hanya diberi janji dan diberikan Akta Jual Beli Tanah atas nama Alfiana Syahrin yang merupakan istri dari Moch. Nasir sebagai jaminan watu tepatnya Terdakwa menagih Terdakwa lupa. Bahwa Terdakwa terakhir bertemu dengan Moch. Nasir sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

Hal 18 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan dari Moch. Nasir sekarang ini;

26. Bahwa Terdakwa hanya tahu alamat tinggal Moch. Nasir di jalan Balonsari Blok 2-F/5 RT. 001 RW. 005, Kecamatan Tandes Surabaya; Dengan Demikian uraian pembuktian tersebut di atas, maka unsur “Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut” tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “wakil kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan”;

- Bahwa Pengertian tentang “turut serta melakukan” dapat diketahui dari doktrin maupun yurisprudensi;

- Bahwa Menurut Prof. Mr. D. Simon dalam bukunya “*Leerboek vat het Nedderland Strafrecht*” halaman 303-329 (dikutip dari buku *Hukum Pidana Indonesia*, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H., Penerbit Sibar Baru Bandung) halaman 39 menyatakan bahwa:

“Orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi *medeplenger* atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama”;

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Dan Perubahannya tidak dijelaskan mengenai makna turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau membantu melakukan sehingga sesuai Pasal 103 KUHP maka ketentuan-ketentuan dalam buku 1 KUHP diberlakukan sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang ketentuan umum perpajakan. Selanjutnya dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan turut serta adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu penyertaan (*deelneming*) adalah turut melakukan atau *medepelgen* sedangkan masalah membantu melakukan diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP yang dibagi kepada bantuan untuk mempermudah pelaku untuk melakukan tindak pidana untuk melakukan tindak pidana (sebelum) dan mempermudah pelaku menikmati hasil tindak pidana (sesudah). Bahwa oleh karena dalam praktek peradilan bentuk *deelneming* ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih

Hal 19 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku-nya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu sebagai *mededader* dari peserta atau peserta-peserta lain atau sebaliknya;

Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dalam putusan Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 september 1987 yang memutuskan sebagai berikut:

"Penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP "turut melakukan, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat (Terdakwa)";

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dapat disimpulkan tentang syarat *medeplegen*, sebagai berikut:

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan "*begin van uitvoering*" atau "suatu permulaan pelaksanaan";
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

Bahwa pengertian *deelneming* ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu *delict*. Masalah penyertaan (*deelneming*) dibahas oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H., dalam bukunya "*Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua*" menyebutkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran "*deelneming*" yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap *delict*;

Bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau *delict*. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Prof. Dr. Loebby Luqman, S.H., dalam bukunya "*Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*" halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Juni 1971 Nomor 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tingkat pertama berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap bahwa:

1. Bahwa uraian singkat riwayat pekerjaan Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - a. Karyawan PT. Panca Wira Usaha/Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Permesinan Provinsi Tingkat I Jawa Timur dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2007;
 - b. Wiraswasta dari tahun 2007 sampai dengan sekarang;
2. Bahwa Terdakwa dahulu berusaha di bidang pengadaan barang dan jasa untuk instansi pemerintah maupun swasta, namun saat ini Terdakwa hanya membantu usaha dari anak Terdakwa yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa untuk instansi pemerintah maupun swasta;
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah bertransaksi dengan KPU Provinsi Jawa Timur di tahun 2008 dan 2009 maupun mendapatkan pekerjaan dari KPU Provinsi Jawa Timur;
4. Bahwa Terdakwa setelah keluar dari PT. Panca Wira Usaha saksi mendirikan CV. Intan Citra Perkasa yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa;
5. Bahwa Terdakwa tidak mengenal Ade Agung, Kamal Komang, Subandi, Asmurijono maupun Archidata;
6. Bahwa Terdakwa sering pinjam perusahaan milik M. Edy Sunarko yaitu CV. Ratih Sakti dalam rangka mengikuti tender apabila Terdakwa menang tender saat menggunakan perusahaan M. Edy Sunarko, dan pekerjaan telah selesai maka Terdakwa akan memberikan kompensasi kepada M. Edy Sunarko;
7. Bahwa Terdakwa pernah menerima uang pembayaran pajak Benda-hara Belanja Hibah KPU Provinsi Jawa Timur dari M. Edy Sunarko. Terdakwa tidak pernah menerima pembayaran pajak langsung dari pegawai KPU;

Hal 21 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Terdakwa awalnya bercerita kepada M. Edy Sunarko, kalau membayar pajak melalui M. Nasir (DPO) akan mendapat kemudahan yaitu: tidak perlu antri, tanggal bisa mundur dan mendapatkan restitusi, karena tertarik, maka M. Edy Sunarko meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyetorkan uang pajak;
9. Bahwa Terdakwa menerima uang pajak dari M. Edy Sunarko tidak tentu tempatnya tergantung posisi Terdakwa dan M. Edy Sunarko, sesuai perjanjian antara Terdakwa dengan M. Edy Sunarko lewat telepon;
10. Bahwa selain uang, Terdakwa menerima Asli Surat Setoran Pajak (SSP) rangkap lima yang pada kolom "Kantor Penerima Pembayaran" masih kosong serta belum ada teraan dari bank;
11. Bahwa Terdakwa menyerahkan uang pajak dan SSP kepada Moch. Nasir, tempat penyerahan uang dan SSP tidak tentu, tergantung kesepakatan antara Terdakwa dengan Moch. Nasir lewat telepon;
12. Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah uang pajak yang diterima dari M. Edy Sunarko karena tidak pernah Terdakwa hitung;
13. Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali M. Edy Sunarko menyerahkan uang pajak kepada Terdakwa, termasuk tanggal penyerahan uang tersebut Terdakwa tidak ingat lagi;
14. Bahwa Terdakwa bertemu Moch. Nasir pada saat Terdakwa ikut tender, dan juga bertemu di bank saat membuat referensi untuk kelengkapan tender;
15. Bahwa menurut Terdakwa, Moch. Nasir bercerita bahwa kalau membayar pajak lewat Moch. Nasir itu lebih mudah, tidak perlu mengantri, tanggal di SSP bisa mundur dan bisa mendapatkan restitusi sebesar 10% (sepuluh persen);
16. Bahwa Moch. Nasir bertempat tinggal di Jalan Balongsari Blok 2-F/5 RT. 01 RW. 05, Kelurahan Balongsari, Kota Surabaya;
17. Bahwa Terdakwa menerima uang pajak Bendahara Belanja Hibah KPU Provinsi Jawa Timur beserta surat setoran pajak (SSP) yang sudah diketik lengkap tanpa nama kantor penerima pembayaran dan validasi/teraan bank dari M. Edy Sunarko kemudian uang SSP tersebut Terdakwa serahkan kepada Moch. Nasir proses selanjutnya dilakukan oleh Moch. Nasir dan proses tersebut Terdakwa tidak tahu;
18. Bahwa Terdakwa tidak tahu maksud dari istilah 10% (sepuluh persen) dari restitusi. Istilah tersebut muncul dari Moch. Nasir, dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah menerima uang restitusi dari

Hal 22 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Nasir menurut Moch. Nasir uang restitusi tersebut masih diproses;

19. Bahwa Terdakwa hanya menerima SSP saja, mengenai uang restitusi yang dijanjikan oleh saudara Moch. Nasir sampai dengan saat ini Terdakwa belum menerimanya dengan alasan masih diproses;
 20. Bahwa pada saat Terdakwa menerima SSP dari Moch. Nasir, SSP tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada M. Edy Sunarko, hanya SSP saja tanpa uang restitusi namun karena M. Edy Sunarko terus menanyakan uang restitusi sedangkan Terdakwa belum menerima dari Moch. Nasir, maka Terdakwa menalangi uang restitusi tersebut;
 21. Bahwa Terdakwa menyerahkan uang talangan kepada M. Edy Sunarko, Terdakwa lupa jumlahnya kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Atas penyerahan uang tersebut Terdakwa tidak membuat tanda terima;
 22. Bahwa menurut Terdakwa sumber dana untuk menalangi uang restitusi tersebut berasal dari penjualan barang dan perhiasan istri Terdakwa;
 23. Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak mendapatkan imbalan atas pembayar-an pajak kepada Moch. Nasir maupun dari M. Edy Sunarko. Bahkan Terdakwa keluar uang untuk menalangi uang restitusi kepada M. Edy Sunarko;
 24. Bahwa Terdakwa tidak tahu uang pajak yang diserahkan ke Moch. Nasir diserahkan kepada siapa, Terdakwa hanya tahu Moch. Nasir;
 25. Bahwa Terdakwa terus menagih uang restitusi kepada Moch. Nasir, akan tetapi Terdakwa hanya diberi janji dan diberikan Akta Jual Beli Tanah atas nama Alfiana Syahrin yang merupakan istri dari Moch. Nasir sebagai jaminan watu tepatnya Terdakwa menagih Terdakwa lupa;
 26. Bahwa Terdakwa terakhir bertemu dengan Moch. Nasir sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
 27. Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan dari Moch. Nasir sekarang ini;
 28. Bahwa Terdakwa hanya tahu alamat tinggal Moch. Nasir di Jalan Balonsari Blok 2-F/5 RT.001 RW.005, Kecamatan Tandes Surabaya;
- Berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, maka unsur “wakil kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melaku-

Hal 23 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan” tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Bahwa sesuai uraian pembuktian tersebut di atas, maka Terdakwa Ilham Hardiono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf I *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

II. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan penasihat hukum maupun Terdakwa;

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

a. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;

b. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi/Terdakwa lainnya serta mempertimbangkan 109 bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum;

c. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan. Hakim (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi/Terdakwa lainnya dan tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan penasihat hukum serta bukti yang diajukan oleh Terdakwa, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (*Judex Facti*);

Bahwa selanjutnya dengan memperhatikan tidak terungkap adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada Terdakwa harusnya dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya perbuatan Terdakwa

Hal 24 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf i, Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama M. Edy Sunarko dengan sengaja menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut tetapi penyetorannya tidak dilakukan pada tempat resmi yang telah ditentukan, yaitu Teller Bank Jatim, tetapi Terdakwa menyetorkan kepada orang yang mengaku sebagai Petugas Bank Jatim, sehingga kebenaran validasi Surat Setoran Pajak (SPP) tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong dan dipungut tersebut mengakibatkan kerugian pendapatan negara, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana;
- Bahwa dalam perkara *a quo* awalnya M. Edy Sunarko mendapat informasi dari Terdakwa yang bekerja di Percetakan Puri Jalan Tanjung Anom, menurutnya kalau mau membayar pajak dengan cara mendapat kemudahan melalui Terdakwa. Kemudahan yang diperoleh sebagaimana dimaksud Terdakwa, yaitu tidak melakukan antri, bisa tanggal mundur dan mendapatkan potongan atau restitusi sebesar 10 %;
- Bahwa selanjutnya M. Edy Sunarko menyampaikan informasi tersebut kepada Archidata Rachman. Kemudian Archidata Rachman memperkenalkan M. Edy Sunarko kepada pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur, agar pembayaran pajak KPU Provinsi Jawa Timur melalui M. Edy Sunarko dan/atau Terdakwa Ilham Hardiono dan ditentukan bertemu di Bank Jatim;
- Bahwa pada tahun 2008, Asmuriyono selaku Bendahara Hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur menugaskan Ade Agung, pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur untuk membayarkan uang pajak yang telah dipungut berupa Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak

Hal 25 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai (PPN) serta Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi yaitu Bank Jatim untuk mendapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Atas pembayaran/penyerahan uang pajak tersebut, Asmurijono telah menerima Surat Setoran Pajak (SSP) yang sudah terdapat teraan/validasi dari bank, namun kemudian diketahui setelah SSP tersebut dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), ternyata SSP tersebut fiktif, karena SSP tidak divalidasi oleh Bank Jatim;

- Bahwa beberapa bulan setelah Archidata Rachman berhasil mempengaruhi pegawai pada KPU Provinsi Jawa Timur, yaitu Ade Agung, Kamal Kombang dan Subandi, ketiga orang tersebut kemudian melakukan pembayaran pajak KPU Provinsi Jawa Timur melalui M. Edy Sunarko. Menurut keterangan M. Edy Sunarko setelah uang diterima, kemudian diserahkan kepada Terdakwa, dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pembayaran uang pajak oleh ketiga orang pegawai pada KPU Provinsi Jawa Timur tersebut kepada M. Edy Sunarko dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah sebesar Rp2.192.699.014,00 (dua miliar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat belas rupiah), seluruhnya disetor dan diserahkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak meyetorkan uang tersebut ke Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, melainkan disalahgunakan oleh Terdakwa bersama dengan Moch. Nasir;
- Bahwa Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya bekerjasama dengan M. Edy Sunarko dan Archidata Rachman dengan cara atau modus operandi memberikan janji kemudahan pelayanan tanpa melakukan antrian, tanpa harus hadir menghadap ke bank, memberikan potongan atau restitusi. Padahal hanya merupakan rangkaian kebohongan, karena dokumen yang diberikan kepada Ade Agung dan kawan-kawan hanya berupa SPP fiktif/palsu, dan ternyata uang yang diserahkan oleh Ade Agung dan kawan-kawan tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Bank Jatim sebagai bank persepsi;
- Bahwa dokumen yang diserahkan Terdakwa kepada M. Edy Sunarko, selanjutnya diserahkan kepada Ade Agung dan kawan-kawan ternyata tidak divalidasi Bank Jatim Cabang Utama Surabaya. SPP tersebut hanya buatan sendiri Terdakwa dan kawan-kawan;
- Bahwa terjadi permufakatan jahat antara Terdakwa bersama dengan M. Edy Sunarko dan Archidata Rachman, sehingga pegawai dari KPU Provinsi Jawa Timur, yaitu Ade Agung, Subandi dan Kamal Kombang terpengaruh menyeterkan uang kepada Terdakwa dan kawan-kawan;

Hal 26 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itikad buruk atau niat buruk Terdakwa dan kawan-kawan sudah nampak sejak awal, karena tidak memberikan tanda terima uang atau validasi dari bank kepada Ade Agung dan kawan-kawan. Padahal Terdakwa telah menerima uang dari pegawai KPU Provinsi Jawa Timur, yaitu Ade Agung sebesar Rp2.192.699.014,00 (dua miliar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat belas rupiah) yang seharusnya disetorkan kepada bank persepsi;
- Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya telah menyerahkan uang talangan sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada M. Edy Sunarko;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Ade Agung, Subandi, Kamal Kombang, M. Edy Sunarko dan Terdakwa telah menerima uang restitusi sebesar 10% dari uang pajak yang akan disetorkan tersebut, padahal uang pajak tersebut belum disetorkan ke Bank Jatim. Ternyata uang sebesar 10% yang telah diterima mereka tersebut dari uang pajak yang diterima dari Bendahara Hibah KPU Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa apabila kerugian yang dialami oleh Ade Agung dan kawan-kawan dari pihak KPU selaku korban belum diselesaikan/dikembalikan atau dipulihkan dalam perkara ini, maka dapat mengajukan permohonan restitusi atau gugatan perdata agar Terdakwa dan kawan-kawan membayar/mengembalikan kerugian yang dialami Ade Agung dan kawan-kawan;
- Bahwa oleh karena akibat perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* telah mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi denda pajak terutang yang besarnya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayarkan Terdakwa, setelah dikurangi jumlah uang restitusi sebesar 10% yang diterima Ade Agung, Subandi, Kamal Kombang dan M. Edy Sunarko, serta uang talangan yang diserahkan kepada M. Edy Sunarko;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 406/PID.SUS/2016/PT SBY, tanggal 26 Juli 2016, yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 383/Pid.SUS/2016/PN.Sby. tanggal 25 April 2016, harus diperbaiki mengenai denda pajak terutang yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Hal 27 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 39 Ayat (1) huruf i *juncto* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ILHAM HARDIONO tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 406/PID.SUS/2016/PT SBY, tanggal 26 Juli 2016, yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 383/Pid.SUS/2016/PN.Sby. tanggal 25 April 2016 tersebut, mengenai denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM HARDIONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ILHAM HARDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda pajak terutang berjumlah 2 (dua) x Rp1.700.000.000,00 = Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terpidana, maka harta kekayaan Terpidana disita dan dilelang untuk menutupi pembayaran denda tersebut;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Pekerjaan Pengadaan Sampul, Segel, Stiker dan Template Tuna Netra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2008 sebanyak 1 (satu) bendel;

Hal 28 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 270/463/SP/KPU-Jtm/VI/2008 Pengadaan Sampul Segel, Stiker dan Template Penyandang Tuna Netra Pilgub Jatim 2008 sebanyak 1 (satu) bendel;
- 3) Fotocopy lembar ke-3 Faktur Pajak nomor 020.000-08.00000146 dari Pengusaha Kena Pajak PT. Macanan Jaya Cemerlang tanggal 1 Agustus 2008 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 4) Fotocopy Nota Penjualan PT. Macanan Jaya Cemerlang Nomor 001-UM-H-08 tanggal 1 Agustus 2008 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 5) Fotocopy lembar ke-1 SSP PPh Pasal 22 PT. Macanan Jaya Cemerlang tanggal 20 Agustus 2008 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 6) Fotocopy lembar ke-2 SSP PPN PT. Macanan Jaya Cemerlang tanggal 20 Agustus 2008 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 7) Fotocopy lembar ke-3 SSP PPh Pasal 22 PT. Macanan Jaya Cemerlang tanggal 20 Agustus 2008 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 8) Fotocopy halaman 1 Rekening Koran Bank Mandiri cabang Klaten atas nama PT. Macanan Jaya Cemerlang sebanyak 1 (satu) lembar;
- 9) Fotocopy SPT PPN Masa Agustus 2008 atas wajib pajak PT. Macanan Jaya Cemerlang sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 10) Fotocopy SPT PPN Masa April 2009 Pembetulan ke-1, Bukti Penerimaan Surat dan SSP PPN lembar ke-1 Masa April 2009, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;
- 11) Fotocopy SPT PPN Masa Juli 2009 Pembetulan ke-1, Bukti Penerimaan Surat dan SSP PPN lembar ke-1 Masa Juli 2009, sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar;
- 12) Fotocopy Dokumen Bank Masuk pembayaran dari KPU Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Agustus 2009 dengan jumlah Rp2.703.054.149,00 (dua miliar tujuh ratus tiga juta lima puluh empat ribu seratus empat puluh sembilan rupiah), sebanyak 2 (dua) lembar;
- 13) Fotocopy SPT Tahunan PPh WP Badan tahun 2008, Tanda Terima SPT dan SSP Kurang Bayar SPT Tahunan PPh Badan lembar ke-1 Tahun 2008, sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- 14) Fotocopy SPT Tahunan PPh WP Badan tahun 2009, Tanda Terima SPT Tahunan dan Surat Kuasa, sebanyak 14 (empat belas) lembar;
- 15) Fotocopy Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Nomor Rekening 0011115288 bulan Agustus 2008 atas nama Prestasi CV. sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal 29 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas nama CV. Prestasi (NPWP 01.771.489.0-609.000) masa pajak Juli tahun 2008 sebesar Rp38.844.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 17) Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas nama CV. Prestasi (NPWP 01.771.489.0-609.000) masa pajak Juli tahun 2008 sebesar Rp5.826.600,00 (lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 18) Fotocopy Surat Pengantar Barang tertanggal 01 Juli 2008 yang ditujukan kepada Gudang KPU Provinsi Jawa Timur di Surabaya sebanyak 1 (satu) lembar;
- 19) Fotocopy Bank Garansi (Bank Jatim) Nomor 1318/ASK/0461/2193/5447 tanggal 25 Juni 2008, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 20) Fotocopy Surat Perintah Mulai Pekerjaan (SPMK) Nomor 270/454/KPU/VI/ 2008 tanggal 25 Juni 2008, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 21) Fotocopy Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 270/77/KPTS/KPU/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 22) Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 270/446/SP/KPU-Jtm/VI/2008 dengan nilai kontrak Rp427.284.000,00 sebanyak 1 (satu) set;
- 23) Fotocopy Surat Penawaran Harga Nomor 31/PNWR/PRST/V/2008 tanggal 30 Mei 2008 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 24) Copy Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Pengadaan Jasa Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Pilgub Jatim 2008 Nomor 270/535/SP/KPU-Jtm/VII/2008 tanggal 17-07-2008 sebanyak 1 (satu) set;
- 25) Copy Surat Keputusan PPK KPU Prov. Jawa Timur Nomor 270/87/KPTS/KPU/VII/2008 tanggal 16-07-2008 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 26) Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 270/537/KPU-Jtm/VII/ 2008 tanggal 17-07-2008 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 27) Copy Surat Tugas Pemeriksaan Pengadaan Jasa Nomor 276/618.1/KPU/VIII/2008 tanggal 14-08-2008 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 28) Copy Daftar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 027/019/KPU/VIII/2008 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 29) Copy Berita Acara Penerimaan Pengadaan Barang Dan Jasa Nomor 027/015.PB/KPU/VIII/2008 tanggal 19-08-2008 sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal 30 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Copy Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 027/015.PB/KPU/VIII/2008 tanggal 19-08-2008 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 31) Copy Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 027/337/KPU.Peng/X/2008 tanggal 30-10-2008 sebanyak 1 (satu) set;
- 32) Copy Surat Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung Penyedia Barang/Jasa Nomor 027/328/KPU.Peng/X/2008 tanggal 28-10-2008 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 33) Copy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027/338/KPU.Peng/X/2008 tanggal 30-10-2008 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 34) Copy Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 273/779/KPU.JTM/X/2008 tanggal 30-10-2008 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 35) Copy Bank Garansi Bank BPD Jatim Nomor 2272/811.0461/5343/9280 tanggal 20-11-2008 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 36) Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN masa September 2008 sebesar Rp19.785.000,00 atas nama KAP Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si., Ak dan Rekan sebanyak 1 (satu) lembar;
- 37) Copy Faktur Pajak Nomor 010.000.08.00000045 tanggal 01-09-2008 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 38) Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN masa Nopember 2008 sebesar Rp7.745.000,00 atas nama KAP Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si., Ak & Rekan sebanyak 1 (satu) lembar;
- 39) Copy Faktur Pajak Nomor 010.000.08.00000053 tanggal 27-11-2008 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 40) Asli SSP PPh Pasal 22 tanggal setor 20 Agustus 2008 sebesar Rp864.471,00;
- 41) Asli SSP PPN tanggal setor 20 Agustus 2008 sebesar Rp5.763.140,00;
- 42) Asli Rekening Koran atas nama Alfanza, CV. Nomor 0011199615 periode Agustus 2008;
- 43) Asli Faktur Pajak lembar ke-3 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp57.631.400,00 (tanpa nomor dan tanggal);
- 44) Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 270/219/SP/KPU-Jtm/IV/2008 Pengadaan Formulir A dan Kartu Pemilih Pilgub Jatim 2008 sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- 45) Fotocopy Perubahan (Addendum) Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor 270/227.1/KPU-Jtm/IV/2008 tertanggal 16 (enam belas) April 2008 sebanyak 8 (delapan) lembar;

Hal 31 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Asli *invoice* PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. Nomor 8114168/11000/RI tanggal 16 September 2008 sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp18.781.170.870,00;
- 47) Asli lembar ke-3 Faktur Pajak Standar PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. Nomor 020.000-08.00002758 tertanggal 16 September 2008 sebanyak 1 (satu) sebesar Rp17.073.791.700,00;
- 48) Asli lembar ke-1 SSP PPN DN PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. tanggal 24 September 2008 sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp1.707.379.170,00;
- 49) Fotocopy lembar ke-1 SSP PPh Pasal 22 PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. tanggal 24 September 2008 sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp256.106.875,00;
- 50) Fotocopy halaman 1 Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Nomor Rekening 0011134800 atas nama PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. Periode September 2008 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 51) Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 87/KPU-Jtm/PBJ/X/2008 Pengadaan Formulir A dan Kartu Pemilih Tambahan Pilgub Jatim Putaran II 2008 sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 52) Fotocopy Perubahan (Addendum) Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor 87/KPU-Jtm/PBJ/X/2008 tertanggal 28 (dua puluh delapan) Oktober 2008 sebanyak 7 (tujuh) lembar;
- 53) Fotocopy Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Keseluruhan Barang Cetakan Berupa Formulir (A2, A3.1, A3.2, A3.3, A5 dan A6), Formulir (A3 dan A4) dan Cetakan Kartu Pemilih Tambahan tertanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2008 sebanyak 6 (enam) lembar Nomor 027/019.PB/KPN/X/2008;
- 54) Asli Invoice PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. Nomor 8115492/11000/RI tanggal 15 Desember 2008 sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp3.398.299.031,00;
- 55) Asli lembar ke-2 Faktur Pajak Standar PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. Nomor 020.000-08.00003556 tertanggal 15 Desember 2008 sebanyak 1 (satu) sebesar Rp3.089.362.755,00;
- 56) Asli lembar ke-1 SSP PPN DN PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. tertanggal 30 Desember 2008 sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp308.936.276,00;

Hal 32 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) Asli lembar ke-1 SSP PPh Pasal 22 PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. tanggal 30 Desember 2008 sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp46.340.441,00;
- 58) Fotocopy halaman 1 Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Nomor Rekening 0011134800 atas nama PT. Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. periode Desember 2008 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 59) Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 270/433/SP/KPU-Jtm/VI/2008 Pengadaan Alat Kelengkapan TPS Pilgub Jatim 2008 sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- 60) Asli lembar ke-2 Faktur Pajak Standar CV. PB Sudirman Nomor 020.000.08.00000001 sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp2.673.033.600,00;
- 61) Asli lembar ke-1 SSP PPN DN CV. PB Sudirman tertanggal 12 Agustus 2008 sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp267.303.360,00;
- 62) Asli lembar ke-1 SSP PPh Pasal 22 CV. PB Sudirman tanggal 12 Agustus 2008 sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp40.095.504,00;
- 63) Fotocopy halaman 1 Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Nomor Rekening 0011121599 atas nama CV. PB Sudirman Periode Agustus 2008 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 64) Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 270/444/SP/KPU-Jtm/VI/2008 Pengadaan Leaflet Pilgub Jatim 2008 sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 65) Asli lembar ke-4 Faktur Pajak Standar CV. Ronggo Nomor CTLZT-0000025 sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp157.950.000,00;
- 66) Asli lembar ke-1 SSP PPN CV. Ronggo tertanggal 20 Agustus 2008 sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp15.795.000,00;
- 67) Asli lembar ke-1 SSP PPh Pasal 22 CV. Ronggo tanggal 20 Agustus 2008 sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp2.369.250,00;
- 68) Fotocopy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 82-B/KPU-Jtm/PBJ/X/2008 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 69) Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 95/KPU-Jtm/PBJ/X/2008 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 70) Fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 027/022.PB/KPU-Jtm/X/2008, sebanyak 4 (empat) lembar;
- 71) Fotocopy lembar ke-2 Faktur Pajak Standar CV. Manunggal Jaya Nomor 000-08.00000002 sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp1.201.087,00;

Hal 33 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) Fotocopy lembar ke-1 SSP PPN CV. Manunggal Jaya tertanggal 22 Desember 2008, sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp120.108.720,00;
- 73) Fotocopy lembar ke-1 SSP PPh Pasal 22 CV. Manunggal Jaya tertanggal 22 Desember 2008 sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp18.016.308,00;
- 74) Asli SSP PPh Pasal 22/Rp6.435.000,00 tanggal setor 20 Agustus 2008;
- 75) Asli SSP PPN/Rp42.900.000,00 tanggal setor 20 Agustus 2008;
- 76) Asli Faktur Pajak Nomor 020.000.08.00000002 tanggal 8 Juli 2008, PPN sebesar Rp42.900.000,00;
- 77) Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 270/440/SP/KPU-Jtm/VI/2008, nilai kontrak Rp471.900.000,00;
- 78) Fotocopy Surat Keputusan KPU Nomor 270/73/KPTS/KPU/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Penunjukan Pemenang Pengadaan Spanduk;
- 79) Fotocopy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor 027/003.PB/KPU/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008;
- 80) Fotocopy Surat Setoran Pajak PPN dan PPh Pasal 22 atas nama PT. Macanan Jaya Cemerlang tanggal 20 Agustus 2008 sebanyak 2 (dua) lembar sebesar Rp27.122.378,00;
- 81) Fotocopy Surat Setoran Pajak PPN dan PPh Pasal 22 atas nama CV. Muqaddimah Jaya tanggal 22 Desember 2008 sebanyak 2 (dua) lembar sebesar Rp222.168.045,00 dan sebesar Rp33.325.207,00;
- 82) Fotocopy Surat Setoran Pajak PPN dan PPh Pasal 22 atas nama KAP Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si., AK & rekan tanggal 24 September 2008 sebanyak 2 (dua) lembar sebesar Rp19.785.000,00 dan sebesar Rp8.903.250,00;
- 83) Fotocopy Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 atas nama PT. Temprina Media Grafika tanggal 20 Agustus 2008 sebanyak 2 (dua) lembar sebesar Rp230.061.216,00 dan sebesar Rp146.669.426,00;
- 84) Fotocopy Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 atas nama PT. Jasuindo Tiga Perkasa tanggal 24 September 2008 sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp256.106.825,00;
- 85) Fotocopy Surat Setoran Pajak PPN dan PPh Pasal 22 atas nama CV. Nastiti Karya tanggal 20 Agustus 2008 sebanyak 2 (dua) lembar sebesar Rp35.991.182,00 dan sebesar Rp5.398.677,00;

Hal 34 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) Fotocopy Surat Setoran Pajak PPN dan PPh Pasal 22 atas nama CV. PB Sudirman tanggal 12 Agustus 2008 sebanyak 2 (dua) lembar sebesar Rp267.303.360,00 dan sebesar Rp40.095.504,00;
- 87) Fotocopy Surat Setoran Pajak PPN dan PPh Pasal 22 atas nama CV. Petrah Raya tanggal 12 Agustus 2008 sebanyak 2 (dua) lembar sebesar Rp26.400.000,00 dan sebesar Rp3.960.000,00;
- 88) Fotocopy Surat Setoran Pajak PPN dan PPh Pasal 22 atas nama CV. Angkasa Raya tanggal 24 September 2008 sebanyak 2 (dua) lembar sebesar Rp117.321.600,00 dan sebesar Rp17.598.240,00;
- 89) Fotocopy Surat Setoran Pajak PPN dan PPh Pasal 22 atas nama CV. Prima Mitra tanggal 20 Agustus 2008 sebanyak 2 (dua) lembar sebesar Rp42.900.000,00 dan sebesar Rp16.435.000,00;
- 90) Fotocopy Surat Setoran Pajak PPN dan PPh Pasal 22 atas nama PT. Panca Puji Bangun tanggal 12 Agustus 2008 sebanyak 2 (dua) lembar sebesar Rp129.550.200,00 dan sebesar Rp19.432.530,00;
- 91) Fotocopy Surat Setoran Pajak PPN dan PPh Pasal 22 atas nama CV. Prestasi tanggal 20 Agustus 2008 sebanyak 2 (dua) lembar sebesar Rp38.844.000,00 dan sebesar Rp5.826.600,00;
- 92) Fotocopy Surat Setoran Pajak PPN dan PPh Pasal 22 atas nama CV. Alfanza tanggal 20 Agustus 2008 sebanyak 2 (dua) lembar sebesar Rp5.763.140,00 dan sebesar Rp864.471,00;
- 93) Fotocopy Surat Setoran Pajak PPN dan PPh Pasal 22 atas nama CV. Ronggo tanggal 20 Agustus 2008 sebanyak 2 (dua) lembar sebesar Rp15.795.000,00 dan sebesar Rp2.369.250,00;
- 94) Fotocopy Surat Setoran Pajak PPN dan PPh Pasal 22 atas nama CV. Fajar Pratama tanggal 20 Agustus 2008 sebanyak 2 (dua) lembar sebesar Rp5.405.400,00 dan sebesar Rp810.810,00;
- 95) Fotocopy Surat Setoran Pajak PPN dan PPh Pasal 22 atas nama CV. Fajar Pratama tanggal 22 Desember 2008 sebanyak 2 (dua) lembar sebesar Rp27.216.000,00 dan sebesar Rp4.082.400,00;
- 96) Fotocopy Surat Setoran Pajak PPN dan PPh Pasal 22 atas nama CV. Pemura tanggal 12 Agustus 2008 sebanyak 2 (dua) lembar sebesar Rp31.297.500,00 dan sebesar Rp4.694.625,00;
- 97) Fotocopy Surat Setoran Pajak PPN dan PPh Pasal 22 atas nama CV. Sekar Langit tanggal 22 Desember 2008 sebanyak 2 (dua) lembar sebesar Rp64.575.000,00 dan sebesar Rp9.686.250,00;

Hal 35 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) Fotocopy Surat Setoran Pajak PPN dan PPh Pasal 22 atas nama CV. Manunggal Jaya tanggal 22 Desember 2008 sebanyak 2 (dua) lembar sebesar Rp120.108.720,00 dan sebesar Rp18.016.308,00;
- 99) Fotocopy Surat dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari nomor SHimB-039/WPJ.11/KP.0509/2010 tanggal 21 Oktober 2010 hal himbauan melakukan pemotongan/penyetoran PPN dan PPh atas pengadaan barang yang SSP nya fiktif sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 100) Fotocopy Surat dari Bank Jatim Nomor 049/1633/CU/PN tanggal 17 Desember 2010 perihal Konfirmasi PPn dan PPh sebanyak 5 (lima) lembar;
- 101) Fotocopy Faktur Pajak Standar Nomor 020.000-08.00000574 tanggal 31 Juli 2008 atas nama Pengusaha Kena Pajak PT. Temprina Media Grafika, sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp15.337.414.410,00;
- 102) Fotocopy Faktur Pajak Standar Nomor 020.000-08.00000575 tanggal 31 Juli 2008 atas nama Pengusaha Kena Pajak PT. Temprina Media Grafika, sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp9.777.961.720,00;
- 103) Fotocopy Surat Setoran Pajak PPN dengan jumlah pembayaran Rp1.533.741.441,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) masa pajak Juli 2008 atas nama PT. Temprina Media Grafika, sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp1.533.741.441,00;
- 104) Fotocopy Surat Setoran Pajak PPN dengan jumlah pembayaran Rp977.796.172,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) masa pajak Juli 2008 atas nama PT. Temprina Media Grafika, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 105) Fotocopy Surat Setoran Pajak PPh 22 dengan jumlah pembayaran Rp230.061.216,00 (dua ratus tiga puluh juta enam puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah) masa pajak Juli 2008 atas nama PT. Temprina Media Grafika, sebanyak 1 (satu) lembar;
- 106) Fotocopy Surat Setoran Pajak PPh 22 dengan jumlah pembayaran Rp146.669.426,00 (seratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) masa pajak Juli 2008 atas nama PT. Temprina Media Grafika, sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal 36 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

107) Fotocopy Rekening Koran Bank Jatim atas nama PT. Temprina Media Grafika Nomor 0011202217 periode Agustus 2008 dan Desember 2008, sebanyak 2 (dua) lembar;

108) Fotocopy Voucher Bank Masuk dari PT. Temprina Media Grafika Nomor BM-BCA01-0902-0006 tanggal 3 Februari 2009, sebanyak 1 (satu) lembar sebesar Rp36.297.430,00;

109) Fotocopy Rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Temprina Media Grafika Nomor Rekening 0883813224 periode 4 Februari sampai dengan 5 Februari 2009 dan periode 1 Juni sampai dengan 2 Juni 2009, sebanyak 2 (dua) lembar;

Dipergunakan dalam perkara Kamal Kombang;

7. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. dan SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.
ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal 37 dari 37 hal. Putusan No. 2499 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)